

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; **laki-laki dan perempuan** diciptakan-Nya mereka.” Kejadian 1 ayat 27. Dapat lihat bahwa dari awal manusia diciptakan oleh Tuhan adalah laki-laki dan Perempuan, tetapi sejak kejatuhan manusia dalam dosa, dan seiring perubahan waktu, pergeseran budaya, modernisasi dan fakta-fakta moral yang berkembang dalam dunia sekuler; menjadikan ciptaan-ciptaan lain yang bukan ciptaan dari Tuhan *exist/ada* di dunia ini, salah satunya adalah *Transgender*.

Fakta lain bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, dalam kehidupan sehari-harinya, manusia pasti melakukan interaksi terhadap manusia lainnya dalam setiap harinya hal ini sudah tidak dapat dipungkiri. Interaksi yang awalnya bermula dari taman eden oleh pria dan Wanita, sekarang mulai menunjukkan dinamikanya. Banyak sekali yang dapat ditemukan konsep-konsep yang “menyimpang” dari keinginan sang Pencipta, hal ini dapat di baca di Kejadian 2 ayat 18, TUHAN Allah berfirman: “Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia.” Dari ayat ini kita bisa tau bahwa Tuhan sendiri tau jika manusia “tidak baik” jika sendirian saja.

Melihat penjelasan yang telah disampaikan maka dapat disimpulkan bahwa dari sinilah dapat dilihat bahwa manusia sangat memerlukan manusia lainnya untuk bisa bertahan hidup, Dapat dijelaskan bahwa setiap individu manusia tidak dapat dipisahkan. Tidak mudah memahami setiap pribadi lepas pribadi yang pada dasarnya setiap manusia

memiliki perbedaan dari berbagai aspek yaitu karakter, sifat dan juga edukasi. Hal ini disebut dengan interaksi sosial agar memenuhi kebutuhan manusia yaitu satu sama lain dan juga tidak dipungkiri jika setiap manusia juga memerlukan kasih dan cinta melalui perasaan mereka yaitu kasih dan cinta bisa mereka dapatkan dari orang tua, pacar, suami atau istri seperti pada umumnya cinta pertama seorang anak adalah orang tuanya dimana mereka menghargai setiap pengorbanan yang dilakukan oleh orang tuanya untuk membesarkan mereka pribadi lepas pribadi.

Rasa kasih dan cinta biasanya ditemukan bagi mereka yang berbeda jenis kelamin atau berbeda *gender*, tetapi dapat juga dilihat bahwa faktor hormon. Dapat dijadikan sebuah prihatin yang mengakibatkan jenis kelamin yang dilahirkan memiliki banyak hormon dari sisi jenis lain kelaminnya yang dimaksud disini adalah seorang yang lahir dengan jenis kelamin perempuan namun memiliki hormon laki-laki yang lebih dominan ataupun sebaliknya, namun hal ini tidak dapat dihindari karena tidak ada yang bisa memastikan bahwa mengapa fakta itu bisa terjadi. Hal inilah yang dapat menjadi salah satu penyebab jika seorang manusia dapat menyukai ataupun merasa nyaman terhadap sesama *gender* yaitu laki-laki dengan laki-laki lainnya ataupun perempuan dengan perempuan lainnya. Tidak sedikit juga yang memiliki hubungan serius diantara ini sehingga mereka ingin hidup bersama selamanya dengan sesama *gender*, bahkan mendambakan untuk memiliki keluarga bersama dalam suatu keharmonisan rumah tangga. Adapula yang rela melakukan *transgender* agar dapat bersama dengan orang yang dicintainya sehingga menjadikan suatu keluarga legal yaitu berbeda *gender*.

Seiring perkembangan jaman perasaan dari setiap manusia juga dapat berubah meskipun tidak menjadi suatu hal yang umum, namun tetap adanya suatu fenomena yang

dapat dinyatakan sebagai fenomena yang cukup unik dan berbeda yaitu perasaan manusia terhadap sesama jenis yaitu laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan dan mereka merasa nyaman dan aman jika bersama dengan rekan mereka yang merupakan sesama jenis, namun rasa nyaman dan aman disini bukan bermaksud untuk suatu hubungan yang hanya didasari dengan perkataan rekan atau sahabat namun kedua belah pihak ini merasa lebih dari seorang sahabat yaitu diri mereka merasa ingin memiliki sesama untuk selamanya, hingga rela untuk melakukan suatu tindakan yang dapat dibidang cukup tidak umum dimana mereka rela mengganti kelamin yang berbeda dari jenis kelamin saat mereka dilahirkan.

Di sini terciptanya suatu fenomena yang baru dan unik yaitu *transgender*. *Transgender* adalah istilah yang diberikan kepada orang yang memiliki cara perilaku yang lain dan juga penampilannya tidak sesuai dengan *gender* yang sesuai dengan jenis kelaminnya. *Transgender* merupakan pernyataan identitas seseorang dan tidak dapat ditentukan secara spesifik dari orientasi seksualnya¹. *Transgender* sendiri adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu manusia yang melakukan ,merasa, berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang sudah ditetapkan pada saat mereka dilahirkan.

Perubahan yang terjadi ada 2 yaitu perubahan dari *male to female (transwoman)* dan *female to male (transman)*. Tidak hanya *transgender* namun ada beberapa sebutan untuk mereka yang memiliki perasaan sesama jenis yakni seperti *Lesbian, gay, bisexual and transgender* atau disingkat dengan LGBT. Orang-Orang yang menjadi LGBT memiliki beberapa alasan yang menurut penelitian cukup sangat kuat, sehingga membuat seseorang

¹ Nurdelia, Jasruddin, and Jasmin Daud, "Transgender Dalam Persepsi Masyarakat," *Jurnal Equilibrium* 3, no. 1 (2015): h. 19–28, <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v3i1.509>.

menjadi LGBT. Beberapa alasannya yaitu adalah terjadi pada usia dini karena adanya faktor biologis yaitu adanya kelainan pada hormon, kemudian faktor psikologis yang terjadi akibat pelecehan pada usia dini ataupun trauma, dan yang terakhir faktor pada sosial dan budaya dimana seorang tinggal di tempat tinggal yang kawasannya banyak orang-orang yang mengidap LGBT.

Transgender sulit untuk dalam hal diterima beberapa masyarakat karena kenyatannya dari dulu hingga saat ini Indonesia penegakan hak asasi manusia bagi pelaksanaan, penghormatan, perlindungan, ataupun perlakuan masih jauh dari kata memuaskan. Kenyataan ini terjadi khusus bagi kelompok *transgender*² yang bawaanya sudah negatif dan juga menipu beberapa orang di Indonesia sendiri pada umumnya. *Trasngender* meskipun sudah melakukan pergantian kelamin mereka tidak mau mengakuinya kepada orang-orang yang baru mereka temui ataupun perlu pendekatan lebih, sehingga mereka bisa merasa nyaman untuk mengakui bahwa ia adalah seorang *transgender*. Padahal seharusnya sesuai dengan prinsip diskriminasi dimana hal ini melarang besar untuk membeda bedakan dan semua orang harus setara³. *Transgender* faktanya tidak dapat dipungkiri bahwa memang faktanya *transgender* masih menjadi sesuatu yang sulit diterima bagi masyarakat Indonesia sendiri karena dinilai kurang menghargai ciptaannya.

Indonesia sendiri adalah negara yang berkembang dimana juga tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia juga memiliki beberapa masyarakat yang melakukan *transgender* bahkan beberapa artis ternama dan juga *Public Figure* di Indonesia ada yang melakukannya. Hal

² Erick Stevan Manik, Ani Purwanti, and Dyah Wijaningsih, "Pengaturan LGBT (Lesbian Gay Bisexual Dan Transgender) Dalam Perspektif Pancasila Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016): h. 1–13.

³[https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/13.%20Hukum%20Hak%20Asasi%20Manusia%20by%20Rhona%20K.M.%20Smith,%20dkk.%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/13.%20Hukum%20Hak%20Asasi%20Manusia%20by%20Rhona%20K.M.%20Smith,%20dkk.%20(z-lib.org).pdf)

ini juga didasari dengan perkembangan pada jaman sekarang karena pada jaman sekarang bagi beberapa masyarakat hal itu dinilai sangat tidak lumrah karena mereka kurang mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan yang Maha Esa kepada mereka. Di Indonesia tidak sedikit yang melakukan fenomena ini. Hal ini sangat disayangkan oleh beberapa masyarakat Indonesia yang menurut mereka kehadiran orang-orang ini membawa dampak buruk bagi bangsa-bangsanya. Didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa, setiap manusia pasti memiliki hak asasi manusia sejak ia lahir, hak ini di anugerahkan oleh Tuhan yang Maha Esa dengan pemikiran dan naluri agar dapat mengetahui dan membedakan hal yang baik dan buruk⁴.

Pada dasarnya Indonesia tidak mengatur khusus tentang prosedur hukum pergantian jenis kelamin namun, Komisi nasional Hak Asasi Manusia atau disingkat Komnas HAM membagi dalam beberapa bentuk ruang lingkup kelompok minoritas di Indonesia menjadi lima yang terdiri atas : Minoritas Ras, Minoritas Etnis, Minoritas Adat, Minoritas Agama dan Keyakinan dan juga Penyandang Disabilitas, *transgender* sendiri termasuk dalam Minoritas didasarkan identitas gender dan orientasi seksualnya⁵. Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyatakan dengan jelas jika perkawinan hanya dilakukan dengan jenis kelamin pria dan wanita tidak ada perkawinan yang diijinkan jika jenis kelamin mereka sama baik laki-laki dengan laki-laki dan wanita dengan wanita, oleh karena itu mereka harus tetap masuk untuk melanjutkan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi walaupun telah melakukan *transgender*.

⁴ Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang HAM 1999 (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), h. 38

⁵ Choirul Anam, *Upaya Negara Menjamin Hak-Hak Kelompok Minoritas Di Indonesia (Sebuah Laporan Awal)* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2016), h. 1.

Didasarkan fenomena dari latar belakang yang telah tertuang didepan maka penulis tertarik untuk meneliti **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PERKAWINAN YANG DILAKUKAN TRANSGENDER”**

1.2 Rumusan Masalah

Didasarkan pemaparan di atas, maka disampaikan rumusan masalah untuk diteliti lebih lanjut sebagai berikut di bawah ini :

Apakah pelaksanaan perkawinan *Transgender* dapat dilakukan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Akademik :

Sebagai persyaratan untuk memenuhi tugas akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di kampus Universitas Pelita Harapan

1.3.2 Tujuan Praktis :

a) Untuk mengetahui dan memahami lebih dalam tentang ada atau tidaknya dasar Hukum bagi *Transgender* yang melakukan perkawinan di Indonesia.

b) Untuk mengetahui dan memahami beberapa hukum positif yang terkait dengan hak-hak mereka dari pelaku *Transgender* dalam melakukan perkawinan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan pada penelitian ini pembaca dapat lebih mengerti tentang sejarah fenomena *transgender* masuk di Indonesia dan dapat lebih memahami serta mendalami tentang pengaturan Undang-Undang terkait HAM dan UU Perkawinan bagi *transgender* di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini semoga dapat membuka tercantumnya peraturan baru untuk *transgender* di Indonesia yang lebih tegas terutama di dalam Undang-Undang HAM dan Perkawinan

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dogmatik

1.5.2 Pendekatan Masalah

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fenomena yang sedang terjadi

2. Pendekatan Kasus

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah suatu kasus yang sudah terjadi dengan permasalahan hukum yang sudah terjadi dan dihadapi dengan fenomena yang terjadi

1.5.3 Sumber penelitian hukum

1. Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- b) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

2. Bahan Hukum Sekunder

- a) Artikel

b) Jurnal

c) Literatur buku yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia

d) Pendapat para ahli

3. Langkah Penelitian

Dalam metodologi penelitian ini menggunakan jenis penulisan penelitian hukum yuridis normatif dogmatik . Penelitian jenis ini diterapkan atau di aplikasikan dalam konsep norma⁶. Langkah pertama dengan melakukan pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Setelah bahan akan ada analisis data yang terkumpul maka dapat dilakukan langkah kedua yang dilakukan adalah melakukan pengkualifikasian untuk menentukan bahan dan data apa saja yang akan digunakan dalam penelitian. Kemudian langkah terakhir yang harus dilakukan adalah sistematisasi untuk menentukan urutan bahan hukum dan juga data secara runtut.

4. Analisis Data

Analisis Data sendiri dilakukan dengan menggunakan metode deduktif yaitu dimana data secara umum akan dianalisis secara urut dari peraturan perundang-undangan dilanjutkan ke asas-asas kemudian literatur dan juga pendapat ahli kemudian akan merujuk ke suatu kasus yang digunakan didasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan pada awal penelitian. Sehingga nantinya akan mendapat jawaban yang pasti dan akan digunakan di dalam penafsiran teleologis dan juga penafsiran ekstensif. Penafsiran teleologis adalah suatu penafsiran yang digunakan untuk lebih mendalami dan memahami Undang-Undang yang dimaksud disini adalah Pengantian kelamin tentang yang tertera pada Hak Asasi Manusia. Penafsiran ekstensif adalah penafsiran yang dilakukan dengan cara memperluas

⁶ Sari Mandiana, *Bahan Ajar mata kuliah : Metode Penelitian Hukum*, 2022, h.7.

arti kata dari undang-undang yang ada di dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap bab terbagi menjadi atas beberapa sub bab sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada BAB I ini merupakan awal dari penelitian yang dilakukan dimana penulisan ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian teori, metode penelitian dan sistematika penulisan dalam skripsi ini.

BAB II *Transgender* menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perkawinan

Sub Bab 2.1 Pengertian tentang *Transgender* dan perlindungan menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999.

Sub Bab 2.2 Pengertian Undang-Undang Perkawinan bagi *Transgender*

Bab kedua dalam penelitian ini akan membahas lebih dalam tentang pengertian dalam Hak Asasi Manusia dengan fenomena yang terjadi yaitu *transgender* dimana akan dibahas tentang kaitan dan juga dasar yang lebih dalam untuk mengerti fenomena yang terjadi.

BAB III Implementasi tentang perkawinan yang dilakukan *Transgender* di Indonesia

Sub Bab 3.1 Kronologi kasus *transgender* di Indonesia

Sub Bab 3.2 Analisis tentang perkawinan yang dilakukan *Transgender* di Indonesia

Bab ketiga ini akan membahas lebih dalam yang dibagi menjadi sub-bab dimana pada sub-bab pertama akan membahas mengapa beberapa masyarakat Indonesia melakukan

fenomena *transgender* kemudian pada sub-bab kedua akan membahas Analisa lebih dalam lagi terhadap kedudukan hukum *transgender* dalam membuat suatu perjanjian.

BAB IV : Penutup

Pada bab ini merupakan akhir dari kajian dari suatu fenomena yang telah dibahas dimana di bab keempat ini akan terdiri dari kesimpulan dan saran. Dimana pada kesimpulan akan membahas secara singkat jawaban atas fenomena yang terjadi menurut undang-undang. Dan juga ada saran dimana ini adalah suatu rekomendasi untuk masa yang akan datang.

